



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/Prt/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan khusus.
3. Fire Safety Manager adalah orang yang memimpin dan mengatur pelaksanaan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
4. Rencana Tindak Darurat Kebakaran yang selanjutnya disingkat RTDK adalah suatu rencana yang memuat prosedur yang mengatur siapa harus berbuat apa pada saat terjadi keadaan darurat dalam satu bangunan gedung, dalam hal ini kebakaran, dimana tiap bangunan akan berbeda bentuk Rencana Tindak Darurat Kebakaran sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing.

5. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan
6. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satlakar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dalam berpartisipasi secara sukarela mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.
7. Relawan Kebakaran adalah anggota masyarakat yang telah dididik dan dilatih cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh Instansi Pemadam Kebakaran.
8. Forum Keselamatan Kebakaran yang selanjutnya disingkat FKK adalah wadah bagi anggota yang terdiri dari orang perorangan, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
9. Kota adalah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. Instansi Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat IPK adalah satuan/unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
12. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta.

BAB II

PENCEGAHAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Pembentukan MKKG

Pasal 2

- (1) Dalam pencegahan kebakaran pada bangunan gedung setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Fire Safety Manager yang bertindak sebagai Kepala MKKG dan ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung.

Pasal 3

(1) MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

- a. tahapan program kerja;
- b. struktur organisasi;
- c. tugas dan fungsi;
- d. koordinasi;
- e. sarana dan prasarana;
- f. standar operasional prosedur keadaan aman dan RTDK;
- g. pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran; dan
- h. pengesahan.

(2) Pembentukan dan pelaksanaan MKKG harus dilaporkan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tahapan Program Kerja

Pasal 4

(1) Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKG, meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. sebelum terjadi kebakaran;
- b. saat terjadi kebakaran; dan
- c. setelah terjadi kebakaran.

(2) MKKG dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tanda khusus sebagai identitas diri untuk keperluan teknis MKKG.

Pasal 5

(1) Tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
- c. menyusun RDTK dan bencana lainnya;
- d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau

- penyelamatan jiwa;
- e. meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola maupun penghuni bangunan gedung; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Dinas.
- (2) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang terjadi pada bangunan gedung;
 - b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni bangunan gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada korban-korban akibat kebakaran dan/atau akibat bencana lainnya;
 - c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
 - d. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran; dan
 - e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi manajemen gedung tentang kejadian kebakaran atau bencana lain yang terjadi;
 - b. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
 - c. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran serta instansi terkait yang melakukan penelitian bangunan gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- a. penanggung jawab, yang terdiri atas:
 - 1. Kepala;

2. Wakil Kepala;
 3. Sekretaris; dan
 4. Penanggung Jawab Lantai.
- b. pendukung, yang terdiri atas:
1. regu pemadaman kebakaran;
 2. regu pemandu evakuasi;
 3. regu komunikasi;
 4. regu pengamanan barang berharga/dokumen;
 5. regu pertolongan pertama kecelakaan;
 6. regu keamanan; dan
 7. regu teknisi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Dinas.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi MKKG

Pasal 7

- (1) Tugas MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dalam bangunan gedung.
- (2) Fungsi MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung;
 - b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran;
 - c. pelatihan personil dan penghuni;
 - d. pelaksanaan pemadaman tahap awal;
 - e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
 - f. pelaksanaan evakuasi penghuni; penyusunan standar operasional prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa; dan
 - g. berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Dinas 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan untuk mendapatkan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.

Paragraf 2
Tugas Kepala MKKG

Pasal 8

Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1, sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung secara berkesinambungan;
- c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personel;
- d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
- f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung;
- g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dan pengamanan pada bangunan gedung; dan
- h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai bangunan gedung pada waktu terjadi kebakaran.

Paragraf 3
Tugas Wakil Kepala MKKG

Pasal 9

Tugas Wakil Kepala sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut:

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. mewakili Kepala apabila berhalangan;
- c. melaksanakan pembentukan regu-regu operasional sebagai pendukung MKKG;
- d. menyusun rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

- f. memeriksa secara berkala ruang-ruang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak.

Paragraf 4
Tugas Sekretaris

Pasal 10

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3, sebagai berikut:

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan MKKG;
- c. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan MKKG;
- d. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MKKG pada bangunan gedung;
- e. membantu penyusunan rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- f. melaksanakan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung;
- g. memfasilitasi pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- h. melaksanakan pengumpulan data dan informasi bangunan gedung, antara lain:
 - 1. kondisi gedung secara fisik dan administrasi;
 - 2. sarana pemadam kebakaran dan alat bantuannya; dan
 - 3. prosedur kebakaran.

Paragraf 5
Tugas Penanggung Jawab Lantai

Pasal 11

Tugas Penanggung Jawab Lantai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut:

- a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa;
- b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni gedung;
- c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
- d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
- e. melaporkan status keadaan darurat kepada unsur pimpinan.

Paragraf 6
Tugas Regu Pemadaman Kebakaran

Pasal 12

Tugas Regu Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, sebagai berikut:

- a. memadamkan api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan hidran kebakaran bangunan;
- b. menjaga terjadinya penjaralan kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang-barang yang mudah terbakar dan/atau menutup pintu dan jendela;
- c. mencegah orang yang bukan petugas MKKG mendekati daerah yang terbakar; dan
- d. menghubungi Dinas jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.

Paragraf 7
Tugas Regu Pemandu Evakuasi

Pasal 13

Tugas Regu Pemandu Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, sebagai berikut:

- a. menginstruksikan semua penghuni/pengguna untuk segera keluar dari bangunan melalui tangga darurat dengan tertib pada saat terjadi kebakaran;
- b. memimpin Pelaksanaan evakuasi lewat tangga darurat;
- c. mengarahkan penghuni untuk tidak menggunakan lift;
- d. mengarahkan penghuni untuk keluar melalui tangga darurat dengan berjalan cepat;
- e. memimpin evakuasi sampai menuju lantai dasar dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;
- f. mengevaluasi jumlah yang dievakuasi, bersama dengan kelompok evakuasi setiap lantai; menjaga dengan teliti agar tidak ada yang berusaha untuk kembali ke bangunan gedung yang terbakar atau meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebih lanjut;
- g. mengutamakan evaluasi khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat;
- h. menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatu dengan hak yang tinggi;
- i. menyelamatkan penghuni yang pingsan akibat kebakaran dengan tandu dan segera memberikan pertolongan pertama;

- j. menyelamatkan penghuni yang terbakar dengan selimut tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas lantai agar api cepat padam serta memberikan pertolongan pertama;
- k. menghubungi rumah sakit terdekat/ambulans/dokter apabila terdapat korban akibat kebakaran; dan
- l. menghitung jumlah karyawan pada lantai yang terbakar dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 8

Tugas Regu Komunikasi

Pasal 14

Tugas Regu. Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3, sebagai berikut:

- a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik;
- b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam bangunan gedung melalui peralatan pemantau;
- c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKG;
- d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm berbunyi dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm;
- e. melakukan komunikasi dengan petugas pemadam kebakaran lantai;
- f. melakukan komunikasi dengan Dinas, Polisi dan/atau rumah sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/atau jika terjadi kebakaran; dan
- g. memberitahukan kepada seluruh penghuni bangunan gedung bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panik, setelah perintah dari Fire Safety Manager.

Paragraf 9

Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen

Pasal 15

Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 4, sebagai berikut:

- a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang-orang yang tidak berkepentingan;
- b. mengamankan orang yang dicurigai melakukan tindak pidana di dalam daerah kebakaran sesuai prosedur, antara lain menangkap dengan menggunakan borgol, dibawa ke pos keamanan untuk diperiksa dan apabila terbukti bersalah selanjutnya diserahkan kepada Polisi;

- c. mengamankan barang-barang berbahaya, brankas dan barang-barang/dokumen lainnya; dan
- d. membantu regu pemadam kebakaran.

Paragraf 10

Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 16

Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut:

- a. memberikan pertolongan kepada korban yang sakit, cidera dan/atau meninggal di luar gedung setelah dievakuasi;
- b. memanggil petugas medis; dan
- c. mengatur pengiriman orang sakit dan/atau cidera ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.

Paragraf 11

Tugas Regu Keamanan

Pasal 17

Tugas Regu Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 6, sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
- b. membantu Regu Pemandu Evakuasi dalam melaksanakan evakuasi penghuni/pengguna bangunan gedung ke tempat aman dari bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna bangunan gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
- d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
- e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Paragraf 12

Tugas Regu Teknisi

Pasal 18

(1) Tugas Regu Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 7, melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian peralatan bangunan gedung antara lain

peralatan monitor, lift, listrik, genset, penyejuk udara, ventilasi, pompa-pompa dan peralatan-peralatan kebakaran lainnya.

- (2) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa petugas, antara lain operator:
- a. lift;
 - b. listrik dan genset;
 - c. penyejuk udara dan ventilasi; dan
 - d. pompa.
- (3) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi antara lain :
- a. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh peralatan bangunan gedung melalui peralatan kontrol dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memeriksa keadaan apabila alarm berbunyi dan mengambil tindakan yang diperlukan; dan
 - c. membersihkan tangga darurat dari benda-benda yang menghalangi fungsinya sebagai sarana penyelamatan.

Pasal 19

Tugas operator lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

- a. memeriksa fungsi lift, terutama lift kebakaran sebagai akses petugas pemadam kebakaran dalam operasi penanggulangan kebakaran harus dapat beroperasi dengan baik;
- b. menurunkan lift ke lantai dasar apabila terjadi kebakaran;
- c. mengoperasikan lift khusus kebakaran pada saat terjadi kebakaran apabila sangat diperlukan dan dimungkinkan; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

Pasal 20

Tugas operator listrik dan genset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. memeriksa fungsi peralatan listrik dan genset agar berfungsi dengan baik;
- b. mematikan listrik pada tempat di mana kebakaran terjadi, terutama yang membutuhkan daya listrik yang besar seperti air conditioning dan ventilasi;

- c. menjaga agar listrik tetap berfungsi untuk mengoperasikan lift khusus kebakaran, pompa-pompa kebakaran, kipas angin penekan udara, kipas angin pengendali asap dan panel-panel lain yang diharuskan berfungsi pada saat terjadi kebakaran;
- d. mengoperasikan genset; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

Pasal 21

Tugas operator penyejuk udara dan ventilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. memastikan seluruh sistem penyejuk udara dan ventilasi berfungsi dengan baik;
- b. mematikan sistem penyejuk udara dan ventilasi pada lantai bangunan gedung yang terbakar;
- c. mematikan seluruh sistem penyejuk udara dan ventilasi bila kebakaran yang terjadi menjadi sangat berbahaya;
- d. mengoperasikan kipas angin pengendali asap; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

Pasal 22

Tugas operator pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, sebagai berikut :

- a. memantau, memeriksa dan memastikan bahwa seluruh peralatan pompa dan instalasinya selalu berfungsi dengan baik;
- b. memeriksa permukaan air di dalam reservoir;
- c. mengoperasikan pompa apabila terjadi kebakaran; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi Fire Safety Manager dengan baik dan benar.

Bagian Kelima Koordinasi

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran MKKG dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen bangunan gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

Pasal 24

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dalam pelaksanaan tugas MKKG antara lain berupa:
 - a. sarana proteksi kebakaran;
 - b. sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
 - c. sarana sistem komunikasi dalam bangunan; dan
 - d. sarana penunjang lain yang dibutuhkan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh manajemen bangunan gedung yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Standar Operasional Prosedur Keadaan Aman dan RTDK

Pasal 25

- (1) Standar operasional prosedur keadaan aman paling sedikit memuat prosedur perawatan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian sarana proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa.
- (2) RTDK paling sedikit memuat prosedur deteksi dini, peringatan, tindakan penanggulangan, penyelamatan/evakuasi, serta komunikasi darurat, bagi semua personil yang bekerja atau berada di dalam gedung.

Bagian Kedelapan Pelatihan dan Simulasi Evakuasi Kebakaran

Pasal 26

- (1) Pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g harus dilakukan oleh MKKG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Dinas.

Bagian Kesembilan

Pengesahan

Pasal 27

- (1) MKKG yang telah terbentuk harus didaftarkan pada Dinas.
- (2) MKKG yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan Keputusan Kepala Dinas sebagai legalitas pengesahan MKKG.
- (3) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Apabila pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan:
 - a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - b. melengkapi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standard menyesuaikan Standard Nasional Indonesia;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - d. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran; dan
 - e. membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung bagi pemilik dan / bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 m² (lima ribu meter persegi), atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.

maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Kepala Dinas.

- (2) Bentuk dan isi surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Peringatan Tertulis dimaksud.

- (4) Pemilik usaha yang tidak mentaati surat peringatan sebagaimana dimaksud apada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa penempelan baner/stiker peringatan di tempat lokasi bangunan.
- (5) Pemilik usaha yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan SLF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, ALAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PENYELAMATAN JIWA

Pasal 29

- (1) Permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa, diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir yang telah di sediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang di beri kuasa;
 - d. gambar instalasi proteksi kebakaran dan data peralatan proteksi kebakaran bila ada; dan
 - e. data bangunan dan proteksi kebakaran yang terpasang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap 1 tahun sekali.
- (4) Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, Dinas wajib melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI MEMPRODUKSI, MEMASANG DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN PERALATAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENDAFTARAN KEAHLIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Pasal 30

- (1) Surat Permohonan rekomendasi untuk memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran

dan pendaftaran keahlian keselamatan kebakaran, diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
 - d. foto copy Akte Pendirian dan perubahan bila pemohon dari badan usaha;
 - e. foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - f. fotocopy Nomor Induk Berusaha.
- (3) Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Dinas wajib melaksanakan verifikasi.
- (4) Apabila setelah dilakukan verifikasi data dinyatakan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi.

Pasal 31

- (1) Surat Permohonan pendaftaran keahlian keselamatan kebakaran diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan foto copy:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. sertifikat keahlian yang dimiliki;
 - c. Akte Pendirian dan perubahan bila pemohon dari badan usaha;
 - d. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Nomor Induk Berusaha.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap 1 tahun sekali.
- (4) Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, Dinas wajib melaksanakan verifikasi.
- (5) Apabila setelah dilakukan verifikasi data dinyatakan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Keahlian Keselamatan Kebakaran.

BAB VI
SISTEM KESELAMATAN KEBAKARAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini, setiap Kelurahan wajib melaksanakan SKKL.
- (2) SKKL sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) SKKL sebagai mana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan sistem yang harus dilaksanakan warga masyarakat yang berbasis pada Kelurahan;
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Satuan Organisasi Satlakar;
 - b. FKK;
 - c. prasarana dan sarana; dan
 - d. standar operasional prosedur.

Bagian Kedua
Satlakar

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 34

- (1) Satlakar dibentuk oleh warga masyarakat yang berbasis pada Kelurahan.
- (2) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan SKKL.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Satlakar difasilitasi oleh Dinas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Satlakar paling sedikit terdiri dari perwakilan 1 (satu) orang dari setiap Rukun Warga.
- (2) Persyaratan keanggotaan anggota Satlakar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Satlakar terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh dan dari anggota Satlakar melalui musyawarah.
- (3) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Susunan organisasi Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Masa jabatan berlaku selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 37

Tugas Satlakar meliputi:

- a. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
- b. melakukan tindakan awal yang diperlukan dalam penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- c. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
- d. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
- e. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.

Paragraf 4
Sarana dan Prasarana

Pasal 38

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Satlakar menggunakan sarana dan prasarana antara lain berupa:
 - a. Alat Pelindung Diri;
 - b. peralatan penyelamatan;
 - c. pos jaga;

- d. tandon air atau sumber air lainnya;
 - e. alas pemadam api ringan;
 - f. alat pemadam api manual bergerak;
 - g. alat pemadam api dini/tradisional;
 - h. motor pompa pemadam kebakaran;
 - i. sepeda motor pemadam kebakaran;
 - j. sepeda pemadam kebakaran;
 - k. smart alarm;
 - l. handy talky (HT); dan
 - m. kentongan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Standar Operasional Prosedur

Pasal 39

- (1) Standar Operasional Prosedur SKKL disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan SKKL;
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai acuan standar dalam pelaksanaan SKKL.

Bagian Ketiga

FKK

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 40

- (1) FKK dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Daerah sebagai perwujudan peran serta dan tanggung jawab masyarakat untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya.
- (3) FKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kota.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 41

FKK terdiri dari tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi, praktisi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan orang yang secara sukarela menyumbangkan kemampuannya guna ikut aktif mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran.

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi FKK paling sedikit terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah anggota.
- (3) FKK ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3
Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab

Pasal 43

FKK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang timbul dimasyarakat;
- b. menyampaikan rekomendasi pemecahan masalah terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Walikota; dan
- c. turut berperan aktif mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas pokoknya FKK melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. mediator permasalahan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terkini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota;
- b. mengusulkan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada Walikota;
- c. menghimpun data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kebakaran; dan
- d. menggalang partisipasi aktif masyarakat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 45

Dalam menjalankan tugasnya FKK bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat Pembinaan SKKL

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap SKKL.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. forum diskusi grup.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/atau elektronik.

Bagian Kelima Pengendalian SKKL

Pasal 47

- (1) Dinas melakukan pengendalian terhadap SKKL.
- (2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membiayai kegiatan pembentukan, pembinaan, pelatihan, operasional serta penyediaan prasarana dan sarana SKKL pada lingkungan permukiman.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai melalui swadaya masyarakat atau tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 49

Sumber-sumber pembiayaan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang melibatkan peran serta masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA PENDATAAN KEJADIAN KEBAKARAN

Pasal 50

Pendataan kejadian kebakaran di wilayah Kota dilakukan dengan tata cara:

- (1) Pada setiap kejadian kebakaran Dinas wajib melakukan pendataan.
- (2) Setiap kejadian kebakaran, Kepala Dinas melaporkan kepada Walikota paling lambat 1 X 24 jam.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Pendataan dilakukan oleh petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Petugas Dinas yang ditunjuk melakukan pendataan dengan mendatangi lokasi kejadian kebakaran serta mendata berdasarkan formulir laporan kejadian kebakaran yang telah disediakan.
- (6) Petugas Dinas yang ditunjuk melaporkan formulir yang telah diisi untuk diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang membidangi untuk selanjutnya melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (7) Setiap akhir bulan dibuat rekapitulasi laporan kejadian kebakaran ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dilaporkan kepada Walikota.
- (8) Formulir laporan kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.

- (9) Bentuk dan format Formulir laporan kejadian kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

TATA CARA PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap upaya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.
- (2) Pembinaan pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- penyuluhan;
 - edukasi;
 - simulasi;
 - pelayanan rekomendasi;
 - peningkatan kualitas SDM;
 - penanganan kebakaran dan penyelamatan;
 - peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - investigasi kebakaran, penanganan bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan dilakukan dengan cara koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
- (5) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi terkait, lembaga sosial dan masyarakat.

BAB IX

LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Dinas dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola atau pemilik bangunan gedung.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Dinas dengan memakai seragam dinas, atribut yang jelas,

tanda-tanda khusus, perlengkapan pemeriksaan dan surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Kenari 56 Yogyakarta 55165 Telp. 113 – (0274) 7474704
Email : kebakaran@jogjakota.go.id Fax. (0274) 587101
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL :
upik@jogjakota.go.id
Website : www.jogjakota.go.id

BERITA ACARA PERINGATAN TERTULIS
No. : / /

PERINGATAN KE :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
pukul WIB telah terjadi pelanggaran
.....
..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran yang dilakukan oleh:

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Umur/Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp./HP :

Oleh karena hal tersebut, maka Pelanggar
.....

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak melaksanakan
Peringatan Tertulis ini maka Pelanggar akan dikenakan Peringatan Tertulis
ke, dan apabila setelah peringatan tertulis ke-3 tetap tidak mentaati
peringatan ini maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa
penempelan banner/stiker peringatan di tempat lokasi bangunan dan
pencabutan SLF sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal bulan tahun ...

Pelanggar

Petugas

(.....)

(.....)
NIP.

Mengetahui,
KEPALA

(.....)
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI